

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Fokus utama suatu perusahaan adalah peningkatan profit. Tingginya aspirasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis tentunya berdampak tidak hanya pada perusahaan serta pemangku kepentingannya, namun juga berdampak pada aspek lingkungan, sosial dan administrasi. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan serta lembaga keuangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan ke dalam strategi operasional mereka.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, masih ditemukan beberapa perusahaan yang tidak mempunyai tanggung jawab maupun tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kegiatan industri yang terus menerus dan tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan yakni kerusakan lingkungan bahkan bias menyebabkan terjadinya bencana. Ketika terjadi kerusakan lingkungan maka akan berakibat kerugian pada semua pihak. Maka dari itu lingkungan merupakan salah satu komponen penting dari kehidupan yang harus dilindungi.

Jika melihat kondisi lingkungan pada saat ini memerlukan adanya bentuk kepedulian dari pihak perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankan. Meskipun perusahaan perbankan tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya, namun bank mempunyai peran pendanaan dalam mendukung kegiatan operasional pada suatu perusahaan. Perusahaan sektor perbankan harus memikul tanggung jawab sosial yang berdasarkan kepada *POJK No 51/POJK.03/2017* tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perusahaan sektor perbankan dapat melakukan praktik *Green banking* dalam upaya penerapan keuangan berkelanjutan. *Green banking* merupakan

komitmen bank untuk menerapkan perbankan ekologis dengan mengembangkan strategi inklusi keuangan yang bertujuan pada pembangunan berkelanjutan (Kurniawan, 2021). Perkembangan *green banking* saat ini menjadi isu lingkungan dalam dunia perbankan. Perbankan hijau telah diterapkan dalam pekerjaan bank untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam pemberian pinjaman atau kegiatan operasional (Budiantoro, 2014). Dalam upaya penerapan perbankan ramah lingkungan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya tekanan peraturan pemerintah, isu keberlanjutan, pertimbangan kepemilikan, reputasi perusahaan, tuntutan pemangku kepentingan serta persyaratan etika bisnis dalam industri keuangan. Agar perusahaan dapat menjalankan praktik perbankan ramah lingkungan, maka perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik.

Good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam istilah sederhana merupakan suatu sistem yang mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan bisnis. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menerangkan bahwa tata kelola perusahaan adalah proses dan prosedur yang menjadi landasan suatu organisasi agar dapat dikelola dan dikendalikan. Pembagian hak dan tanggung jawab ditentukan struktur tata kelola kepada setiap anggota organisasi, seperti dewan, pemegang saham, manajer serta pemangku kepentingan lainnya dan juga aturan maupun prosedur pengambilan keputusan (Rankin et al., 2023). Penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen bank. Dalam upaya mengelola sumber daya organisasi dewan komisaris dan direksi mempunyai tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi menurut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab utama dalam sistem tata kelola perusahaan adalah sebagai penwas atau mengawasi, bukan mengarahkan kegiatan operasional bank, sehingga dewan komisaris tidak diperkenankan terlibat ketika pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank serta tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap Bank (IBI, 2016). Oleh karena itu, integritas, independensi dan pemahaman mendalam terhadap

industri perbankan sangat penting bagi komisaris. Selanjutnya dewan direksi bertanggung jawab atas orang-orang yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan demi kepentingan perseroan agar sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan upaya penerapan tata kelola, keberadaan komisaris independen juga dibutuhkan karena peran penting komisaris independen yang bertugas melakukan pengawasan dan penjaminan. bahwa bank telah menetapkan praktik akuntabilitas dan tanggung jawab serta transparansi, publisitas, independensi dan juga praktik yang adil menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan POJK No. 51/POJK.03/2017, peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh dewan komisaris, dewan direksi dan komisaris independen terhadap pengungkapan praktik *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2023. Periode penelitian dari tahun 2020-2023 dipilih untuk menelusuri pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap *green banking*, karena pada periode ini mulai adanya perubahan signifikan dalam kesadaran dan praktik keberlanjutan di sektor keuangan. Sejak tahun 2020, seluruh belahan dunia menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19, yang memicu pergeseran paradigma dalam cara perusahaan beroperasi, yang fokus skala besar pada tanggung jawab sosial dan lingkungan ditambah krisis keuangan di setiap sektor perusahaan tidak dapat di bendung terkait kebijakan pemerintah Indonesia saat itu melarang masyarakat bepergian guna menangkai penyebaran virus corona.

Dalam konteks ini, banyak negara mulai menerapkan regulasi baru yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik *good corporate governance* (GCG) yang lebih signifikan, seiring dengan meningkatnya desakan dari pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada tujuan keberlanjutan global. Data dan tren yang muncul selama periode ini memberikan peluang untuk menganalisis hubungan yang lebih komprehensif antara *good corporate governance* (GCG) dan *green banking*, mengingat banyaknya kebijakan dan inisiatif yang dicetuskan untuk mendukung praktik finansial yang ramah

lingkungan. Terkait dengan fenomena tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai arti penting *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Dengan demikian, periode tersebut tidak hanya relevan secara temporal, tetapi juga mencerminkan dinamika yang kompleks antara corporate governance dan tanggung jawab lingkungan, sehingga menjadikannya pilihan yang tepat untuk penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah.

Good corporate governance yang melatarbelakangi perusahaan dalam mengungkapkan *green banking*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan keberadaan dewan komisaris dan komisaris independen untuk pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan, serta adanya dewan direksi sebagai lembaga kelembagaan perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan. pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan kepentingan perusahaan. Berdasarkan pemaparan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Green banking*?
2. Apakah Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Green banking*?
3. Apakah Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Kontribusi teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bagi dunia akademis dan memperoleh wawasan serta kontribusi terhadap praktik pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan tercatat di Indonesia serta menjadi dasar referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan perbankan ketika mengungkapkan praktik perbankan ramah lingkungan, serta dapat menjadi referensi, barometer atau perbandingan bagi keputusan perusahaan perbankan terhadap praktik perbankan ramah lingkungan.

3. Kontribusi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan jenis penelitian, objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya

